



P U T U S A N
NOMOR : 40- K/PM III- 16/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muh. Rizal Sila.
Pangkat, Nrp : Pratu, 31050454580985.
Jabatan : Tabakpan- 1 Ru-1 Kipan- B.
Kesatuan : Yonif Linud 432/WSJ.
Tempat tanggal lahir : Pannywakkang, 8 September 1985.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 432/WSJ
Kariango Kab. Maros.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Linud 432/Wsj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/36/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
2. Danbrigif Linud 3/Tbs selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VII/Wrb Nomor: BP-09/A- 09/X/2010 tanggal 4 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera Nomor : Kep/30/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/261/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Kompi B Yonif Linud 432/Wsj dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

Agar Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2010 sampai dengan tanggal 12 bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Markas Yonif Linud 432/Wsj Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone, lulus kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050454580985.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Ma Yonif Linud 432/Wsj tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bertugas piket Kompi Mayonif Linud 432/Wsj bersama dengan Serda Martinus Sandi Palinoan (Saksi- 1) selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Saksi Sandi Palinoan (Saksi- 1) melaksanakan patroli disekitar kompleks Yonif Linud 432/Wsj, setelah Serda Sandi

Palinoan pergi untuk melaksanakan patroli selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Pos Piket Kompi langsung Terdakwa keluar dari Mayonif Linud 432/Wsj Terdakwa berangkat ke rumah isteri Terdakwa an. Sdri. Mega yang Terdakwa nikahi secara siri yang beralamat di Kel. Balang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wita dengan pakaian loreng Serka Rafiuddin (Saksi- 3) bersama anggota Polres Jeneponto mendatangi rumah mertua Terdakwa karena adanya laporan Terdakwa ikut terlibat dalam pencurian hewan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polres Jeneponto namun saat Terdakwa di Kantor Polres Jeneponto mengaku sebagai anggota TNI- AD yang bertugas di Yonif Linud 432/Wsj yang berpangkat Pratu kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 1425/Jpt.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dijemput oleh anggota dari Sud Denpom VII/3 Bantaeng untuk diproses kemudian alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan dengan Sdri. Murni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri Terdakwa yang dinikahi secara siri tanpa seijin Dansat) yang dimana Sdri. Murni ingin melaporkan Terdakwa ke kesatuan Mayonif Linud 432/Wsj.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya kesatuan berupaya melakukan pencarian ke Komplek Mayonif Linud 432/Wsj dan tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun hasilnya nihil sehingga pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb sesuai laporan polisi LP-12/A-12/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj sejak tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Yonif Linud 432/Wsj tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Martinus Sandi Palinoan.
Pangkat, Nrp : Serda, 21070499970586.
Jabatan : Danru SMRTonbant Ki B.
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj.
Tempat tanggal lahir : Toraja, 18 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Kristen Katolik.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Linud
432/Wsj Kariango Kab Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2010 ketika melaksanakan tugas piket bersama dengan Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi bersama Terdakwa melaksanakan Piket di Mayonif Linud 432/Wsj selanjutnya pukul 23.00 Wita Saksi memerintahkan Terdakwa untuk tinggal di Pos piket karena Saksi akan melaksanakan Patroli di sekitar Komplek Yonif Linud 432/Wsj.
4. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita setelah Saksi selesai melaksanakan Patroli dan Saksi kembali ke ruangan piket, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Pos Piketan selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di Barak dan di kamar mandi namun hasilnya nihil kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B atas nama Kapten Inf. Yudhi Rombe.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj Terdakwa pernah menghubungi Bamin Kompi-B atas nama Serka Syarifuddin yang mengatakan "Tidak usah mencari saya karena saya tidak mau lagi kembali".
6. Bahwa Saksi telah mendengar Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jeneponito karena mencuri kuda pada tanggal 25 Oktober 2010 dan kemudian diserahkan ke Penyidik Pom untuk diperiksa.
7. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah perempuan yaitu Terdakwa telah kawin siri dengan dua orang perempuan dan keduanya telah memiliki anak.
8. Bahwa seluruh prajurit yang berdinan di Yonif 432/Swj sudah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, termasuk Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Saharuddin.
Pangkat, Nrp : Serda, 31970322810378.
Jabatan : Danru 1 Ton III Ki B.
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj.
Tempat dan tanggal lahir : Takallar, 11 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat Terdakwa dinas di Yonif 432/Wsj dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2010 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj Terdakwa pernah menghubungi Bamin Kompi- B atas nama Serka Syarifuddin yang mengatakan tidak usah mencari saya karena saya tidak mau lagi kembali.
4. Bahwa Saksi telah mendengar Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jeneponto karena mencuri kuda pada tanggal 25 Oktober 2010 dan kemudian diserahkan ke Pom untuk diperiksa.
5. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena masalah perempuan yaitu Terdakwa telah kawin siri dengan dua orang perempuan dan keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seluruh prajurit yang berdinast di Yonif 432/Swj sudah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2005 dengan mengikuti pendidikan Secata setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050454580985.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Terdakwa melaksanakan tugas piket sebagai Bintara Piket Kompi, kemudian sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa pergi ke rumah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Megawati di daerah Jeneponto yang telah dinikahi oleh Terdakwa secara siri.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa sebelum menikah siri dengan Sdri Megawati telah menikah siri dengan Sdri. Murni, dan Sdri Murni telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kesatuan sehingga Terdakwa menjadi bingung dan merasa ketakutan.
4. Bahwa kedua orang isteri Terdakwa yang telah dinikahi secara siri tersebut yaitu Sdri Murni dan Sdri. Megawati keduanya telah memiliki seorang anak.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran susila dengan perempuan lain sehingga mendapat hukuman disiplin.
6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) ekor kuda di daerah Jeneponto, sehari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi, namun karena Terdakwa anggota TNI maka diserahkan ke Pom untuk dilakukan penyidikan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Muh. Rizal Sila Nrp. 31050454580958, Tabakpan- 1/III/Kipan B dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga memperkuat pembuktian dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa hal- hal yang nyata dari bukti- bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050454580985.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2010 melaksanakan tugas piket sebagai Bintara Piket Kompi, kemudian sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi ke rumah istrinya yang bernama Sdri. Megawati di daerah Jeneponto.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa sebelum menikah siri dengan Sdri Megawati telah menikah siri dengan Sdri. Murni, sehingga Sdri Murni melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kesatuan sehingga Terdakwa menjadi bingung dan merasa ketakutan.
4. Bahwa benar kedua orang yang telah dinikahi secara siri oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdri Murni dan Sdri. Megawati keduanya telah memiliki seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sebelum menikah siri dengan Sdri Murni dan Sdri Megawati, pernah melakukan pelanggaran susila dengan perempuan lain sehingga mendapat hukuman disiplin.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2011 telah melakukan pencurian 4 (empat) ekor kuda di daerah Jeneponto sehari kemudian ditangkap oleh Polisi, namun karena Terdakwa anggota TNI maka diserahkan ke Pom untuk dilakukan penyidikan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 atau selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan kesatuan harus ijin atasan yang berwenang.

9. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa Yonif Linud 432/Wsj tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer".
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer" .

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada angkatan perang yang berdinas secara terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050454580985.

b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Menurut MVT "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2010 melaksanakan tugas piket sebagai Bintara Piket Kompi, kemudian sekitar pukul 23.40 Wita Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain dan pergi ke rumah istrinya yang bernama Sdri. Megawati di daerah Jeneponto.

b. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa sebelum menikah siri dengan Sdri. Megawati telah menikah siri dengan Sdri. Murni, kemudian Sdri Murni telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kesatuan sehingga Terdakwa menjadi bingung dan merasa ketakutan.

c. Bahwa benar kedua orang yang telah dinikah siri oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdri Murni dan Sdri. Megawati keduanya telah memiliki seorang anak, dan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran susila dengan perempuan lain sehingga mendapat hukuman disiplin.

e. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2011 telah melakukan pencurian 4 (empat) ekor kuda didaerah Jeneponto sehari kemudian ditangkap oleh Polisi, karena Terdakwa anggota TNI maka diserahkan ke Pom untuk dilakukan penyidikan.

f. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan kesatuan harus ijin atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud " Dalam masa damai " berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam

keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011.

b. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa Yonif Linud 432/Wsj tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan tugas operasi militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari",.

Menimbang : Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 atau selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa yang meninggalkan kesatuan ketika sedang melaksanakan tugas piket dan pernah mendapat hukuman disiplin karena kasus perempuan serta telah kawin siri dengan dua orang perempuan yang keduanya memiliki anak mencerminkan sifat Terdakwa sebagai prajurit yang tidak bertanggung jawab dan merupakan sifat yang buruk serta dapat merusak citra TNI.
- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsunya sehingga kawin siri dengan dua orang perempuan dan keduanya memiliki anak sehingga Terdakwa bingung dan lari dari tanggung jawabnya dengan meninggalkan kesatuannya.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan Terdakwa tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal karena tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dipikulkan kepada Terdakwa menjadi beban bagi anggota lainnya.
- Tindakan Terdakwa ini terjadi karena Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi kehidupan yang berlaku bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan tugas piket.

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena kasus perempuan.
- Terdakwa telah menikahi siri dengan dua orang perempuan tanpa seijin Dansat dan keduanya telah memiliki anak.
- Terdakwa kembali ke kesatuan ditangkap karena mencuri kuda di daerah Jeneponto dan perkaranya sedang dalam proses pengolahan di Oditurat Militer.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI-AD.
- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang baru berdinis selama 5 (lima) tahun tetapi telah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin karena masalah perempuan.
- Terdakwa meninggalkan kesatuan ketika melaksanakan tugas piket yang mewakili Komandan Satuan diluar jam dinas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban satuan tetapi Terdakwa justru meninggalkan begitu saja sehingga berpengaruh buruk terhadap satuannya.
- Terdakwa telah menikahi siri dengan dua orang perempuan yaitu Sdri. Murni dan Sdri. Megawati dan keduanya telah memiliki seorang anak.
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh polisi karena mencuri kuda.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama proses persidangan hingga putusan ini ternyata Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga menurut Majelis Hakim, tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Terdakwa atas nama Muh. Rizal Sila Nrp. 31050454580958, Tabakpan-1/III/Kipan B dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIZAL SILA PRATU NRP.31050454580958 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Terdakwa atas nama Muh. Rizal Sila Nrp. 31050454580958, Tabakpan-1/III/Kipan B dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H., Mayor Sus NRP. 524437, Panitera Ramadhani, SH Lettu Laut (KH) NRP. 18382 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direl
putusa

PANI TERA

16

ah Agung Republik Indonesia

S. H

Zi ky Suryadi , SH
Lettu Sus NRP. 533176

Warsono.,

Mayor Chk NRP.

544975

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Wahyudin., S. H
M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Chk NRP. 522532
Mayor Sus NRP. 524420

PAN

ITERA

Ttd

Ramadhani, SH
Lettu Laut (KH) NRP. 18382

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)